



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN
AHLI DAN/ATAU SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vendy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rianjani Pajar Salusih, Muhammad Amyusril Baramirdin, Devina Futriyani, dan Bernita Matondang

PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Atrid Dayani (Pemohon I), Aisyah Wardani (Pemohon II), Aisyah Wardani (Pemohon III), Rosmala Hasandi (Pemohon IV), Nailah Putri (Pemohon V), Zaimatul Ummah (Pemohon VI), dan Aquilla Bhellasyifa Niman (Pemohon VII)

PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon (VI)

Senin, 18 Mei 2026, Pukul 10.31 – 11.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika
 Fransisca
 Hani Adhani
 I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
 Wilma Silalahi
 Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 275,280,282/PUU-XXIII/2025 dan 26,27,29/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Leon Maulana Mirza Pasha
3. Tandya Adyaksa Gandarkoesoema
4. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
5. Lala Komalawati

B. Ahli dari Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang
2. Bivitri Susanti

C. DPR:

1. Annisha Putri
2. Putri Ade

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Adrianto Putro | (Kementerian Hukum) |
| 3. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 4. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 8. Anessa Nurfadilla | (Kementerian Hukum) |
| 9. Adri | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 275 Tahun 2025, 282/2025, 280/2025, 26/2026, 27/2026, dan 29/2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk kuasa ini. Dari mana yang satu Kuasa, langsung diperkenalkan sekaligus, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:24]

Baik. Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku ... dan Leon Maulana Mirza Pasha selaku Kuasa. Dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Kuasa Perkara 275, 280, 282, 26, 27, dan 29.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik. Untuk yang lain ada yang belum terwakili? Semua sudah?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:49]

Semua sudah sama ada Kuasa yang lainnya dan Pemohon yang lainnya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Oh, silakan, di 282, ya? Yang belum memperkenalkan. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:58]

282 juga dari kami, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

275, 282, 280.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:04]

Semua perkara dari kami, Yang Mulia. Bersama kami ... maaf, Kuasanya.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Oke. Masih mau memperkenalkan atau cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:11]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik. Dari DPR, silakan.

12. DPR: PUTRI ADE [02:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Walaikumsalam wr. wb.

14. DPR: PUTRI ADE [02:20]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI, hadir diwakili oleh badan keahlian. Kami yang ditugaskan, saya Putri Ade, dan di sebelah saya, Ibu Annisha Putri Andini.
Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Baik. Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah.

16. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Walaikumsalam wr. wb.

18. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:40]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya Syahmardan, Muhammad Fuad Muin, Veri Juni Harianto, beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Untuk agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon-Pemohon ini. Hadir Ibu Bivitri Susanti dan Bapak Fernando M. Manullang. Ibu Bivitri, agama Islam, Pak Fernando, agama Katolik yang dua-duanya bisa ke depan sekaligus, tapi nanti bisa bergantian pengucapannya untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Silakan.

Untuk yang agama Islam, mohon yang berkenan, Yang Mulia Bapak Prof. Guntur. Untuk yang Katolik, Bapak Daniel.

Dipersilakan, untuk Bapak Prof. Guntur, terlebih dahulu.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saudara Bivitri Susanti, tolong ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

21. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:06]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Pak Fernando M. Manulang, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.
Agama Katolik, tiga, baik.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

25. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [04:31]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:40]

Baik, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat untuk Ahli. Siapa dulu yang akan didengar ini Kuasa Hukum dari?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [04:52]

Mungkin Bapak Fernando dahulu, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Pak Fernando, silakan. Di podium, Pak. Waktunya 10 menit nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

30. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [05:10]

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Masyarakat awam umumnya memandang kehormatan atau harkat dan martabat yang selanjutnya saya sederhanakan menjadi dignity sebagai nilai yang bersemayam di dalam diri kita. Pandangan itu tidaklah sepenuhnya keliru. Immanuel Kant memberikan prapaham hipotetis dalam karya yang berjudul *Groundwork to the Metaphysics of Morals* bahwa dignity bersemayam dalam akal budi manusia. Dengan kata lain, Kant melihat dignity bagian dari yang rasional, individu yang berpikirlah yang secara moral dapat menemukan apa yang dianggap dignity bagi dirinya.

Jika hal di atas dibawa ke dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden, apakah mereka adalah individu-individu yang memiliki dignity? Tentu saja, Kant dalam karyanya tersebut hanya mengajukan perpaham hipotetis tentang manusia, bukan pejabat misalnya. Ini karena kata Kant, untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk membutuhkan kapasitas intelektual. Lantas, apakah Presiden dan Wakil Presiden artinya individu-individu yang tidak memiliki kapasitas intelektual ataukah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu-individu yang tidak mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk? Renungan tersebut bukanlah renungan yang dapat dijawab melalui prapaham hipotetis. Dengan kata lain, filsafat hukum *an sich* tidak bergumul di wilayah Tersebut. Ini karena filsafat hukum tidak akan mungkin memberikan jawaban tentang suatu fenomena berikut ini. X sebagai Presiden seharusnya dimakzulkan karena alasan pengkhianatan terhadap negara. Dengan kata lain, X jika bukan Presiden tidak mungkin dimakzulkan sekalipun dalam kehidupan kesehariannya sebagai individu dipandang bermoral.

Filsafat yang bergumul dengan hal tersebut sesungguhnya adalah *philosophy of positive law*. Ini maksudnya, renungan tersebut hanya dapat ditemukan jawaban-jawabannya dalam doktrin hukum. Doktrin hukum memandang hukum bukanlah produk *ratio* belaka, hukum tidak boleh terputus oleh sejarah dan tradisinya sebagaimana dikatakan oleh Gustav Hugo. Ini maksudnya dalam ungkapan yang sederhana, hukum membutuhkan alasan keberlakuan apa yang berlaku di masa kini ada hubungannya dengan apa yang telah dipraktikkan di masa lampau. Hukum yang berlaku di masa kini bukanlah semata-mata produk rasional seperti yang dibayangkan terutama oleh Kant. Maka itu, pertanyaan apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk mesti diganti. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafati. Pertanyaan penggantinya mesti bersifat doktrinal. Ini artinya semata-mata konseptual, nir-kesadaran rasionalnya. Maka itu, prasangkalan kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang

buruk, mesti ditanggalkan. Pertanyaannya menjadi demikian. Apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu atau dengan kata lain subjek setara dengan orang. Visa A. J. Kurki dalam disertasi yang telah diterbitkan berjudul "A Theory of Legal Personhood" menyatakan bahwa pada hakikatnya, subjek adalah orang sebagaimana telah diperkenalkan oleh yuris Friedrich von Savigny selain filsuf Kant dan Hegel. Sekalipun Kurki memperkenalkan extensional belief yang dapat meluaskan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai subjek dan di antaranya itu termasuk korporasi, perluasan itu tetap secara otentik berbasis pada orang. Ini karena ide subjek dalam hukum pada hakikatnya adalah mengenai hak plus kepentingan. Dengan karakter demikian, apakah presiden dan wakil presiden secara konstitusional diberi hak atau katakanlah memiliki kekuasaan untuk menjaga dignity-nya? Sepanjang yang saya ketahui dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 ... 1945, Buku 4, Jilid 1, halaman 490. Anggota Asnawi Latief dari Fraksi PDU malah menyatakan, "Pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dalam masa jabatan karena melakukan penghinaan." Mengingat pandangan ini tidak pernah dibantah atau ditolak sekalipun tidak terdapat dalam Naskah Akhir Undang-Undang 1945 Perubahan, kita dapat memaknai sebuah semangat, presiden dan wakil presiden tidak diberi istimewa dalam soal dignity. Bahkan apabila ide Asnawi Latief tersebut masuk dalam naskah akhir, jangan-jangan presiden dan wakil presiden malah dapat diberhentikan karena melakukan penghinaan.

Sekalipun secara konstitusional secara ... soal dignity presiden dan wakil presiden masih sumir, pengaturan soal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih patut untuk digugat. Mengapa? Ide ini jika diterima, hanya mungkin terjadi melalui prosedur reification. Peter Goebel, seorang eksponen dalam The Critical Legal Studies Movement, dalam tulisan yang berjudul "Reification in Legal Reasoning" menerangkan dengan gamblang perihal reification. Katanya, "Sebuah argumentasi hukum harus didukung oleh suatu penafsiran hukum yang seolah-olah mampu menjelaskan secara komprehensif suatu keadaan." Dengan kata lain, secara kasar, saya ingin mengatakan sesuatu yang secara sosial tidak ada dianggap ada dengan disokong oleh suatu argumen dan penafsiran tertentu. Ini nampak ketika Para Pemohon telah menunjukkan suatu syarat aduan tertulis yang diadakan untuk suatu keadaan tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Syarat ini bisa dijadikan pijakan suatu prosedur reification. Presiden dan wakil presiden tertentu akan mendalilkan sua ... secara tertulis suatu keadaan yang tidak berkenan di hadapan mereka dengan dalih penghinaan presiden dan wakil presiden. Padahal, keadaan tersebut nyatanya bukan karena disebabkan oleh tuduhan akan penghinaan, namun mungkin berasal dari ketidakpuasan warga,

misalnya terhadap fakta kerusakan lingkungan atau kemerosotan ekonomi negara.

Di sini, saya memandang bahwa sebuah ide hukum, apalagi yang terjelma secara konseptual dan positif, hanya mampu mendeskripsikan suatu keadaan secara tekstual. Sekalipun keadaan itu diklaim sebagai keadaan sosial, namun keadaan tersebut belum tentu menggambarkan suatu kenyataan. Seorang filsuf Axel Hagerstrom berangkat dari problem filsafat neo kantian telah menunjukkan dengan kritis suatu keadaan yang sungguh-sungguh nyata secara hukum. Menurut Hagerstrom, "Suatu kenyataan, terutama dalam lingkup hukum adalah suatu ekspresi psikologis yang secara ilmiah bersemayam di tiap-tiap individu." Pandangan neo kantian tersebut, menurut Theo Huibers dalam karya yang berjudul "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah" melihat adanya dualisme Sollen dan Sein, namun Sollen dan Sein ini diproyeksikan diatasi dengan membawanya keduanya ke dalam ranah kebudayaan. Seorang neo kantian di bidang hukum yang ternama, Gustav Radbruch, menjadi representasi yang nyata ketika ia memproyeksikan secara lugas ide hukumnya sebagai ide kebudayaan. Berbeda dengan Radbruch yang hanya ingin mempertemukan Solon ... Sollen dan Sein dan membawanya dalam ranah kebudayaan. Hagerstrom malah mengarahkan refleksinya dengan mencari hukum dalam kenyataannya. Dengan kata lain, Hagerstrom seperti memberikan pertanyaan lebih radikal. Adakah realitas atau kenyataan dalam hukum? Patricia Mindus dalam disertasi yang telah diterbitkan berjudul "*A Real Mind, The Life and Work of Axel Hagerstrom*" menggambarkan suatu pencarian intelektual Hagerstrom. Ia memulai dengan melakukan serangan pertama pada empirisme. Dalam empirisme, apa yang eksperiensial adalah sumber pengetahuan. Problemanya, menurut Hagerstrom, itu memberikan suatu persepsi tentang sesuatu di luar diri manusia. Bagi Hagerstrom, apa yang ada di luar individu dianggap bukanlah realitas atau kenyataan. Hagerstrom semakin yakin ketika ia melakukan serangan kedua terhadap hegelianisme, ide hegel tentang dialektika dalam pengetahuan menempatkan hukum sebagai pengetahuan yang objektif. Pandangan tersebut makin menebalkan Hagerstrom bahwa hukum berada di luar diri individu. Sekali lagi, keadaan semacam inilah bukan realitas atau kenyataan di mata Hagerstrom. Maka itulah sebagai seorang neokantian, Hagerstrom kembali kepada ide dasar Kant tentang adanya suatu konstruksi psikologis mengenai suatu realitas atau kenyataan. Kata Hagerstrom, realitas ditentukan oleh self-identity atau determinateness. Saya ingin mengartikannya secara longgar bahwa realitas secara hakiki seperti menyatu ke dalam individu karena adanya konstruksi psikologis individu tersebut.

Pertanyaan berikutnya, apakah Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini memperkenankan republik ini dipengaruhi oleh suatu konstruksi psikologis seseorang yang menjabat presiden atau wakil

presiden? Jika itu diperkenankan, berarti republik ini adalah properti yang dapat diberi alas hak. Dengan kata lain, properti ini menjadi milik pribadi si orang yang duduk sebagai presiden atau wakil presiden. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita menerima bahwa kenyataan tentang hukum itu ada di dalam diri si subjek, karena alasan psikologis tadi, maka kita mesti kembali kepada ide yang original Kant tentang hakikat hukum sebelum diproyeksikan menjadi kenyataan oleh Hagerstom. Menurut Kant dalam karya yang berjudul *The Philosophy of Law, An Exposition of Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right* bahwa hukum berdiri di atas prinsip kebebasan individual. Kebebasan tersebut terbatas oleh kebebasan individu lain, terutama ketika terjelma ke dalam ide hak yang melekat pada suatu properti. Ini artinya dengan kata lain, suatu kebebasan dengan haknya bukan hanya tentang sebuah relasi antarindividu, namun juga menyangkut properti-properti yang ada di dalam relasi tersebut. Ini maksudnya, jika saya metaforalkan dengan lebih sederhana, saya punya kebebasan dengan hak saya, tapi hanya terhadap properti yang saya miliki dan itu dilindungi dari orang lain. Kebebasan ini tidak termasuk memiliki republik ini, karena republik ini bukan properti saya. Kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena orang lain pun tidak bisa mengklaim republik ini adalah properti pribadinya.

Saya ingin sekali menekankan, jauh sekian abad sebelum Hagerstom menyampaikan idenya, seorang filosof ternama, Christian Wolff, telah memberikan pendasaran filosofis bagi perkembangan penelitian hukum berikutnya, termasuk terhadap Kant. Dalam karya Wolff yang berjudul *Preliminary Discourse on Philosophy in General*, Wolff menerangkan bahwa hukum yang Wolff sebut sebagai *ius naturale* adalah pengetahuan tentang tindakan-tindakan manusia, yang salah satunya bersifat appetitif. Ini artinya kita bisa memaknai, sekalipun hukum sudah diatur secara positif, namun pengaturan itu tidak mungkin lepas dari hasrat. Maka itu, pernyataan positif tentang apa yang seharusnya, yang tertuang dalam teks hukum, tidak mungkin tidak dicemari oleh faktor psikologis. Inilah mengapa Hans Kelsen menginginkan suatu teori yang tidak masuk akal, karena teorinya mesti murni, tidak tercemar salah satunya oleh elemen psikologis. Maka itu, memberikan delik pidana terhadap setiap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, akan memberikan kesempatan seseorang yang jadi Presiden atau Wakil Presiden menyalurkan hasrat individualnya dengan menggunakan kekuasaan konstitusional yang ada dan kemudian republik ini seolah-olah menjadi progresif. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Waktunya sudah cukup. Baik.

Silakan, Ibu Bivitri.

32. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [16:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Pertama-tama, saya mau mengucapkan mohon maaf dulu atas satu berkas keterangan ahli yang saya berikan agak mepet sebelum tutup hari, sebelum kita libur minggu lalu, untuk mengejar supaya hari ini saya tetap bisa ikut sidang. Tapi bila diizinkan oleh Yang Mulia, saya akan menyusulkan satu makalah yang sudah saya perbarui dan untuk hari ini, saya akan memaparkannya dalam bentuk PowerPoint saja. Tapi saya akan menyusulkan melalui kuasa hukum nanti agar Yang Mulia mendapatkan keterangan yang lebih komprehensif. Mohon maaf, Yang Mulia, karena agak mepet waktunya.

33. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Ya, tidak apa-apa. Nanti ditambahkan, Ibu.

34. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [17:13]

Betul. Terima kasih.

Baik, yang ingin saya sampaikan pada hari ini pada dasarnya ada dua hal saja karena waktu kita tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah pertautan hukum pidana dan hukum tata negara. Dan kemudian nanti saya akan masuk ke dekolonisasi hukum pidana, di mana saya akan sedikit mengulas, meminjam sebenarnya Herbert Packer ... teori dari Herbert Packer mengenai Crime Control Model. Dan kemudian, tentu saja saya akan masuk kepada pasal-pasal kolonial yang tidak relevan dengan perkembangan hukum HAM.

Baik, selanjutnya saya berangkat dari alur yang pertama dulu, tantangan pengotakan ilmu hukum. Ini, Yang Mulia, yang saya maksud adalah ... kalau boleh saya berangkat dari pengalaman saya juga sebagai ahli di paling tidak tiga perkara pasca-Agustus 2025. Dan ini adalah suatu ... suatu fenomena yang menarik karena para anggota Constitutional and Administrative Law Society, kami berbagi tugas memberikan keterangan ahli di berbagai pengadilan pidana pada saat itu.

Yang agak unik dalam pengalaman kami, karena kami berkuat di hukum tata negara, namun harus memberikan keterangan di sidang-sidang hukum pidana. Dan refleksi kami yang mendalam, sayangnya belum sempat kami tuangkan dalam bentuk riset mendalam, tapi izinkan saya menuangkannya observasi dulu, barangkali ini hipotesis, ya. Bahwa ternyata kebutuhan adanya orang-orang di bidang hukum pid ... tata negara di bidang hukum pidana adalah adanya kecenderungan, terutama

dalam sebuah negara otoritarian, untuk menggunakan hukum pidana yang memang menjadi senjata yang sangat efektif untuk menyerang lawan politik.

Yang Mulia, ini juga bisa ditemukan dalam berbagai literatur. Jadi bukan ketika saya berbicara otoritarianisme, saya bukan dalam rangka orasi tentu saja karena ini adalah ruang pengadilan yang terhormat. Tapi ada referensinya semua bahwa ada salah satu authoritarian playbook yang biasanya diberi nama dengan ... namanya war on dissent. Jadi memang ada kecenderungan para penguasa yang otoriter akan menggunakan hukum pidana sebagai cara untuk memerangi orang-orang yang berseberangan dengan mereka.

Nah, dalam konteks itulah kemudian berkembang misalnya teori-teori mengenai weaponization of law. Di sini saya hanya kutip satu yang intinya adalah sebuah penggunaan hukum, terutama hukum pidana, weaponization of law itu untuk digunakan oleh penguasa yang cenderung otoritarian untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Lawan politiknya bisa di level politik formal maupun di kalangan masyarakat sipil.

Nah, jadi berikutnya, saya ingin masuk kepada slide berikutnya, dekolonisasi hukum pidana. Tentu saja saya di sini ingin mengutip pandangan Mahkamah sendiri di Putusan MK 013 dan 022 Tahun 2006 yang mengingatkan bahwa pada dasarnya salah satu pasal yang dijadikan Permohonan oleh Para Pemohon di sini antara lain 218, 219, dan kemudian nanti juga ada beberapa pasal lainnya, sebenarnya memang bagian dari hukum pidana Belanda yang punya konteks kolonial yang sangat-sangat mendalam dan bahkan saya kutip langsung karena menurut saya Pertimbangan Hukum Mahkamah di sini baik sekali, dikatakan, "Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi burgers di negeri Belanda." Intinya, ada pengakuan dari Mahkamah bahwa ada karakter kolonial yang sangat luar biasa.

Tentu saja kemudian sebagaimana sudah kita ketahui, ada penghalusan seakan-akan dalam KUHP yang baru untuk pasal penghinaan presiden misalnya, dimasukkan delik aduan dengan argumen Mahkamah menyebut-nyebut soal pasal-pasal yang di KUHP lama adalah delik aduan. Setelah saya baca lagi dan lagi, barangkali ada lebih dari 10 kali saya baca putusan Mahkamah tersebut, sebenarnya Mahkamah tidak menyebutkan itu dalam konteks judicial order menurut pendapat saya dan sehingga tidak tepat bila dikatakan delik aduan adalah cara untuk memoderasi KUH Pidana yang baru agar tetap sesuai dengan putusan Mahkamah. Menurut saya, ini seperti mencari celah dari Pertimbangan Hukum Mahkamah sendiri. Next slide!

Jadi, yang ingin saya katakan adalah ketika membicarakan dekolonisasi, teori ... saya kira juga sudah sedang menjadi tren ini, banyak sekali konferensi akademik tentang decolonization and law dan

kebanyakan melihat konteksnya dalam hal misalnya penggusuran masyarakat adat. Kemudian, juga bagaimana cara pandang kolonialisme dibawa dalam konteks bermasyarakat pada hari ini.

Tapi izinkan saya meletakkannya dengan konteks ketertiban untuk kepentingan mayoritas yang sebenarnya ketika kita berbicara ketertiban umum dalam ... tentu saja seringkali kita akan bicara cara pandang utilitarianisme, biasanya akan dimaknai dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kelompok mayoritas dan kenyamanan penguasa serta pemilik modal. Jadi, dalam ... tidak hanya dalam kolonialisme, dalam masyarakat yang tertib itu juga ada konteks kenyamanan-kenyamanan tertentu. Sehingga ... slide berikutnya, saya pernah menulis juga salah satunya, bukan tulisan akademik sayangnya, hanya sebuah kolom di majalah Tempo tentang karakter KUHP yang menurut pendapat saya tidak berhasil untuk beranjak dari karakter kolonialisme itu.

Yang Mulia, saya sangat-sangat menghargai pembentuk KUHP baru karena memang KUHP itu sudah banyak sekali ketinggalan zaman dalam hal teori pidana. Tapi ada beberapa pasal, inilah yang dimohonkan oleh Para Pemohon, justru di sini letaknya yang menurut saya ada karakter yang masih tertinggal, karakter kolonial yang masih tertinggal dalam KUHP. Jadi, saya tidak ... apa ... mutlak-mutlakan begitu ya, saya menolak total KUHP baru? Tidak, terus terang saja. Tapi karakter kolonial ini yang menurut saya barangkali memang tepat sekali untuk dipersoalkan di muka Mahkamah Konstitusi agar mendapatkan penjelasan dari aspek konstitusional. Apalagi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang terjadi ketika kami, saya dan kawan-kawan di Koalisi Nasional KUHP waktu itu, mencoba untuk berargumen persis seperti yang saya sampaikan di sini, tapi jawabannya adalah dari pembentuk undang-undang ketika itu menjadikannya delik aduan, atau memberikan penjelasan, atau menjanjikan adanya peraturan pelaksanaan. Tapi menurut pendapat kami, karakter ini kalau masih ada memang harus diluruskan oleh Mahkamah agar jelas kalau kita memang mau beranjak dari kolonialisme dalam hukum pidana terutama.

Next slide. Saya meminjam ... meminjam saja karena memang tidak ... tidak ... tidak apa namanya ... secara komprehensif bisa digunakan dalam diskusi kita, teori dari Herbert Packer yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis hukum acara pidana karena pendekatan utilitarianismenya terutama dikhususkan dalam konteks cost and benefit analysis. Ada disertasinya Choky Ramadhan dari FH UI yang saya kira sangat-sangat baik untuk soal itu, tapi saya meminjam paradigma ini untuk mempertanyakan kembali secara filosofis apa sebenarnya manfaat dan kerugian ditetapkannya suatu tindakan sebagai tindak pidana. Menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. How can we tell what the criminal sanction is good for? Tentu saja Packer yang sering dikutip ada mengemukakan dua pendekatan. Yang pertama, namanya crime control model. Yang kedua, due process model. Yang

pertama sudah cenderung atau harusnya ditinggalkan karena prinsip negara hukum mensyaratkan due process model. Packer menulis ini tahun 1968, jadi memang sudah lama, tapi pertanyaan filosofisnya menurut saya sangat-sangat menarik.

Sehingga ... next slide! Tulisan Packer ini membuat saya ... menurut saya, membawa kita pada pertanyaan misalnya kepentingan hukum apa yang sesungguhnya hendak dilindungi melalui pelabelan suatu perbuatan sebagai tindak pidana? Apakah terhadap perbuatan yang dipandang tidak patut, tidak patut misalnya menghina, selalu diperlukan respons berupa pemidanaan atau justru tersedia mekanisme lain yang lebih tepat, lebih proporsional, dan lebih selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis? Sampai di mana hukum pidana patut digunakan dan dalam batas apa ia tetap mempunyai legitimasi dalam masyarakat yang bebas dan terbuka? Jadi di titik inilah menurut saya kita mesti memikirkan ulang sampai dimana kita harus menentukan tadi misalnya penghinaan apakah dia patut diletakkan dalam konteks hukum pidana atau ada cara lainnya? Dalam konteks negara hukum selalu kita korodirnya sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar konteksnya adalah negara hukum. Apakah kriminalisasi benar-benar merupakan instrumen yang diperlukan atau justru menciptakan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan dan prinsip-prinsip konstitusional?

Next slide! Saya hanya meletakkan satu cover dari laporan Komisi Pencari Faktanya Masyarakat Sipil (Kontras, ILBHI, dan LBH Jakarta). Judulnya menarik sekali, *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformas*. Pas bulan Mei ini, Yang Mulia. Izinkan saya berikutnya screenshot saja satu catatan yang sebenarnya perlu di-update karena ini adalah data dari Februari 2026. Dua minggu lalu saja baru ada dua ... tiga kawan yang putusannya keluar di Magelang misalnya, sehingga ini sangat perlu di-update. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Yang Mulia maupun semua yang hadir di sini tentang war on dissent itu, tentang bagaimana tadinya ribuan anak-anak muda langsung ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025, kemudian sebagian dilepas, ada filter begitu, sehingga yang dewasa kemudian dipidanakan, tapi lebih dari itu, ada yang baru ditahan tiga bulan setelah 25 Agustus 2025.

Next slide.

Ini juga satu catatan yang nanti saya berambisi untuk melakukan penelitian soal ini, tapi belum sempat, Yang Mulia, tapi tentu saja kita paham Agustus 2025 KUHP belum berlaku, data yang tersedia di sini masih menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP lama, sehingga kita bisa lihat nomor pasalnya masih yang lama. Tapi izinkan saya menunjukkan bahwa war on dissent itu sangat kelihatan ketika ada kecenderungan menggunakan pasal-pasal, misalnya penghasutan di muka umum 160. Kemudian juga ujaran kebencian di ranah digital, ini Undang-Undang ITE, tapi ada kaitannya juga dengan putusan Mahkamah. Tapi dari sini saya ingin mengatakan, Yang Mulia, waktu menurut ... karena saya

belum berhasil untuk menyediakan waktu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, izinkan saya untuk berbagi dulu kepada Yang Mulia, hipotesis saya. Saya pribadi anggota CALS menyebar, tapi saya pribadi memberikan keterangan ahli di tiga perkara pidana yang terkait dengan 703 anak muda ini.

Pengamatan saya ada dua kecenderungan. Pertama, hakim hanya menggunakan kaca mata hukum pidana, meninggalkan konteks hukum tata negara, apalagi politik. Jadi, izinkan saya sedikit cerita di Magelang, saya bersama empat orang ahli lainnya, saya hukum tata negara, ada hukum HAM, kemudian ada dari ahli semiotika, dan lain sebagainya. Tapi hakim menolak pandangan ahli semiotika, pandangan saya, pandangan hukum HAM. Kacamatanya hanya hukum pidana. Kami mengingatkan pandangan-pandangan Mahkamah tentang HAM, bahkan dalam putusan-putusan terdahulu, misalnya dalam putusan anti-SLAPP, yang saya kira itu baik sekali pertimbangannya, juga Undang-Undang ITE, tapi diabaikan. Jadi, itu kecenderungan pertama.

35. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Waktunya, Bu Bivitri, diringkas.

36. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [30:43]

Boleh ... baik, sedikit lagi, Yang Mulia.

Yang kedua, jadinya sulit untuk melihat faktor lain yang berkontribusi pada akibat dari perbuatan.

Nah, sebagai penutup, saya jadi ingin next slide, kemudian next slide saja langsung.

Kesimpulan saya adalah pertama, persoalan hukum pidana tidak bisa hanya dilihat sebagai soal ketertiban. Ketertiban dalam kaca mata apa dan siapa. Karena itulah pemidana harus selalu dipandang dalam kaca mata hukum tata negara, terutama dalam prinsip negara hukum. Karena itu pula sebenarnya muncul hukum HAM yang mengatur bagaimana negara harusnya mengatur hukum, namun tetap menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Dan ini konsisten dengan banyak sekali putusan Mahkamah tentang hukum HAM. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja, pasal-pasal ini juga dijamin dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan semua undang-undang yang relevan secara prinsip tidak bertentangan atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip ini.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:49]

Walaikumsalam.

Silakan, Kuasa Hukum Pemohon untuk mengajukan pertanyaan Para Ahlinya jika ada?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [32:02]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [32:04]

Ya, satu untuk Saudara Fernando dan dua untuk Saudara Bivitri.

Untuk Fernando, Saudara Fernando. Kalau saya tadi mendengar Keterangan Ahli saya itu langsung terbayang adalah sejarah. L'Etat c'est moi, kata Raja Louis, negara adalah saya karena Saudara tadi bilang negara seakan-akan properti presiden. Nah, Saudara Ahli, begini, kalau kita lihat itu kan pola pikir masa lalu, ya. Negara yang otoriter, negara adalah properti penguasa, dan sebagainya, itu kan pola pikir masa lalu. Pola pikir masa sekarang itu kita ini seperti kata Habermas, perdebatan di public spare, mengkritik pemerintah justru adalah fondasi masyarakat yang baik. Nah, kalau kita lihat negara ini tadinya dibidang pasal KUHP baru ini ingin menjadi KUHP nasional, jiwa nasional yang menghapus KUHP colonial, tapi ternyata banyak sekali pasal-pasal penghinaan penguasa, begitu. Dari perspektif Ahli, apakah secara sejarah filosofi hukum negara ini maju ke belakang? Apakah jangan-jangan kita justru balik ke masa lalu? Kan kalau masa depan, masanya demokratis, kebebasan berpendapat, tetapi tetap bertanggung jawab begitu, ya. Tapi dengan KUHP baru ini, apakah kita justru filosofi hukumnya mundur ke belakang? Itu untuk Saudara Fernando.

Lalu, untuk Saudari Bivitri. Melihat paparan tadi, banyak sekali, ya, pasal-pasal yang sebenarnya dikenakan kepada masyarakat, tetapi kemudian pun akhirnya Mahkamah mengeluarkan putusan dimatikan dan sebagainya. Ini kan artinya menunjukkan memang ada keterkaitan erat antara hukum pidana dengan hukum tata negara karena bisa saja pasal pidana itu ternyata bertentangan dengan konstitusi. Nah, Mahkamah sudah berulang kali mematikan pasal yang sedang diuji Para Pemohon di

sini. Ada pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan lembaga negara, pasal penghinaan bendera, dan sebagainya, tetapi dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang. Pertanya ... bahkan ada pasal penghinaan lembaga negara dimana salah satu lembaga negara adalah MK. Nah, pertanyaan saya begini, lebih menghina mana, kritikan ... saya mohon maaf, Yang Mulia, saya kritik MK sedikit, ya. MK ini kurang berani karena seringkali mengabdikan hanya di pertimbangan, tapi tidak di putusan sehingga akibatnya banyak menjadi perdebatan di masyarakat. Itu kan kritikan. Nah, lebih menghina mana kritikan saya tadi dengan perbuatan pembentuk undang-undang menghidupkan kembali pasal yang sudah dimatikan oleh MK? Contempt of court. Lebih menghina mana kritikan saya tadi dengan perbuatan pembentuk undang-undang yang menghidupkan kembali pasal yang sudah dimatikan MK? Itu. Kemudian, satu lagi dari rekan saya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [34:39]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [34:41]

Satu pertanyaan, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [34:42]

Satu pertanyaan untuk Saudari Bivitri. Menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya dan juga tadi ada beberapa poin, hint-hint yang saya dapatkan dari penjelasan Bivitri bahwa terdapat pasal-pasal yang diuji sebagaimana dipaparkan oleh Zico, kemudian dihidupkan kembali. Namun, penghidupan pasal itu menurut Saudari tadi sampaikan bahwa terdapat karakteristik pasal yang sifatnya kolonial di sana. Yang mana secara implementatif dijelaskan seperti adanya jual-beli hukum, hukum akan makin tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan bahkan dalam praktik pidana sendiri, majelis hakim di tingkat tataran pengadilan negeri itu dalam mengambil kacamata hukumnya ... ini kacamata hukum yang mana? Apakah hanya pidana? Kemudian, menyampingkan pandangan-pandangan hukum terhadap tata negara dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian praktik-praktik yang sifatnya substantif tadi dan kemudian praktik-praktik yang sifatnya implementatif tadi, apabila ditentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang mana di dalamnya

ada HAM seperti yang Ibu Bivitri sampaikan, apakah kemudian ini menjadi sebuah ... sebuah praktik menghidupkan kembali karakteristik kolonial yang sebenarnya sudah dimatikan. Seperti itu. Terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Dari DPR, ada pertanyaan?

45. DPR: PUTRI ADE [36:11]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [36:13]

Cukup. Dari Pemerintah/Presiden?

47. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [36:15]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [36:16]

Cukup. Dari, Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Para Ahli, Pak Fernando E. Manulang dan Ibu Bivitri Susanti atas Keterangan-Keterangan yang telah disampaikan.

Saya ke Pak Fernando E. Manulang lebih dulu. Kalau saya menyimak dari paparan Ahli, dari Bapak, saya lihat semuanya merujuk kepada para filsuf, ya, dan juga ahli hukum dari negara barat. Immanuel Kant, Gustav Hugo, Hegel, dan lain sebagainya. Nah, mengapa harus selalu barat? Tidak adakah kemudian, ya, local wisdom, local values yang juga harus dipertimbangkan dalam konteks ini? Karena kita sedang berbicara tentang politik hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bukan di negara Eropa Barat. Nah, saya mohon perspektif Ahli, bagaimana kalau ini semua kita lihat dari local wisdom, ya, local values, untuk juga melihat dari perspektif filosofisnya, ya, terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, ya? Jadi kan kita ini karena memang belajarnya semua filsafat hukum barat. Kebanyakan kan begitu, baik aspek etis, maupun aspek praktis yang diajarkan dosen-dosen kita kan itu, ya. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya Ranggawarsita dan lain sebagainya lah. Yang mesti kita lihat juga saya kira, ya. Nah, itu yang ... apa ... pertama yang ingin saya sampaikan.

Untuk Mbak Bivitri. Ini Pemerintah dalam keterangannya selalu menyampaikan bahwa pada dasarnya politik hukum pidana itu, ya, bersifat universal. Kecuali untuk tiga jenis delik. Yang pertama adalah delik politik. Dua, delik defamasi, pengkhinaan. Dan yang ketiga adalah delik kesusilaan. Dimana itu disesuaikan dengan kebutuhan hukum negara masing-masing atau kalau boleh disebut sebagai local values, local wisdom. Nah, saya ingin mohon pendapat itu dari Anda.

Saya mengalami sendiri bahwa Pasal 218 itu adalah pasal yang cukup panjang diperdebatkan dalam pembahasan RKUHP, ya. Dan di dalam perdebatan itu memang terbelah antara para ahli hukum tata negara dan para ahli hukum pidana. Para ahli hukum tata negara pandangannya, ya, kurang lebih sama seperti yang apa tadi Ibu Bivitri Susanti sampaikan. Tapa ... tapi para ahli hukum pidana itu berpendapat lain lagi, ya. Saya ... apa ... mencatat itu tentu dengan baik karena saya mengikuti juga pembahasan pasal ini.

Nah, karena itu kemudian kalau kita baca, ya, di KUHP baru ini, maka tentu dari sisi rumusan, sekali lagi saya hanya bicara dari sisi rumusan, berbeda, ya, antara Pasal 134 KUHP lama yang sudah dibatalkan oleh MK itu dengan kemudian Pasal 218 dan seterusnya itu. Tadi sudah disebut jenis perbedaannya yang dulu itu delik biasa, yang sekarang adalah delik aduan.

Yang kedua yang menjadi argumentasi adalah bahwa pasal ini yang dulu tidak ada pagarnya sekarang sudah diberi pagar. Di 218 ayat (2) dan kemudian juga di dalam Penjelasan Pasal 218 itu.

Dan yang berikutnya lagi, tentu membaca pasal ini tidak bisa dilepaskan juga dari apa yang ada di dalam Buku I KUHP tentang kewenangan hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Dan itu paling enggak secara pribadi saya melihat itulah yang sudah dilakukan oleh hakim kita ketika kemudian menyikapi juga kasus-kasus unjuk rasa. Kalau tadi yang disebut oleh Ibu Bivitri Susanti adalah kasus yang kebetulan hakimnya, katakanlah tidak ... katakanlah ya, belum tentu benar, tidak mengambil perspektif pemidanaan yang ada di KUHP baru, tapi kan ada juga banyak hakim juga yang juga sudah menerapkan itu, seperti hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Delpedro dan kawan-kawan. Dan juga kemudian juga di pengadilan lain juga yang membebaskan. Saya tidak ingat persis apakah di Yogya atau di mana itu. Artinya, itu adalah persoalan kemudian persoalan implementasi norma penerapan hukum yang ada di sana.

Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau pasal ini dihapuskan, sementara ada pasal lain yang diatur di dalam Bagian Kedua dari Buku I, penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat, serta penodaan bendera, ya. Ini diatur dalam Pasal 225 dan seterusnya. Ini ada. Bagaimana logical thinking-nya ketika Kepala Negara lain atau Kepala Pemerintahan lain yang sedang berkunjung ke Indonesia kemudian dihina-hina dan kemudian dipidanakan ... bisa

dipidanakan, sementara kalau Kepala Negaranya sendiri boleh dihina dan tidak perlu dipidanakan. Bahkan yang ini deliknya bukan lagi delik aduan ini. Nah, saya mohon perspektif dari Ahli soal ini.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [43:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Bapak Daniel, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli, Pak Fernando dan Ibu Bivitri.

Yang pertama, saya ke Pak Fernando. Ini dalam presentasi materi yang disampaikan keterangan ini. Saya lihat di dalam halaman 2 terkait kutipan pandangan Fraksi Daulat Umat, ya, yang mewacanakan terkait dengan penghinaan. Nah, Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpretation of the constitution ini terkait dengan isi Undang-Undang Dasar, biasanya MK akan lebih fokus pada substansi yang disepakati bersama. Nah, sementara yang Ahli kutip ini adalah justru yang tidak menjadi kesepakatannya, ya. Nah, ini saya minta perspektif, sejauh mana MK bisa melihat hal ini, ya? Apakah memungkinkan quote unquote, MK melahirkan sebuah spirit baru yang kemudian bisa menentang norma yang ada ini ataukah tidak, ya? Ini terkait dengan the final interpreter of the constitution, fungsi MK.

Nah, kemudian yang kedua untuk Bu Bivitri dan juga Pak Fernando, saya minta sedikit perspektif terkait dengan primus inter pares, ya. Tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara yang ke Indonesia itu, itu delik biasa. Nah, ada putusan MK yang dari delik biasa kemudian menjadi delik aduan, ya. Nah, bagaimana melihat primus inter pares dari perspektif filsafat Pak Fernando dan ATN dari Bu Bivitri?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

52. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Baik, yang lain cukup?
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga Ibu Bivitri Susanti dan juga Pak Fernando M. Manulang, yang sudah memberikan Keterangannya.

Saya mungkin ke Ibu Bivitri. Nah, ini kan saya ingin ... apa ... perspektif seperti apa nanti dikaitkan dengan modernisasi hukum pidana. Saya mengurutnya pembaruan itu yang sangat jelas, kental, karena saya mengalaminya ketika saya menjadi hakim ... apa ... di perkara pelanggaran HAM berat Timor Timur dan juga Tanjung Priok. Nah, ini kan pada waktu juga suatu hal yang baru. Nah, pada waktu itu, memang kita di tingkat pertama itu memutuskan, ya, kemudian, ya memidana. Tapi pada tingkat-tingkat yang atas, kemudian bebas seluruhnya.

Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa apakah memang persepsi penerimaan terhadap kaidah-kaidah hukum yang baru itu menjadi lebih sulit ketika kita membicarakan tentang pelanggaran HAM, gitu? Padahal kalau kita saat ini, kita sekarang ber ... menata bagaimana HAM itu menjadi sesuatu yang seimbang dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang apakah itu ... apa ... masyarakat hukum adat dan sebagainya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ... yang mulai tumbuh dilahirkanlah dengan diversi dan juga mediasi penal yang sekarang kita terapkan di (ucapan tidak terdengar jelas) baru. Tetapi saya melihatnya, mungkin ini ada beberapa Hakim, walaupun saya tidak mengatakan. Dari put ... dari pertimbangan-pertimbangannya pada ... di perkara-perkara konkret, itu mereka me ... apa, ya ... mencampuradukkan antara HAM itu, HAM berat dengan HAM biasa. Padahal kalau kita bicara ... dan juga takut sekali mereka me ... mempertimbangkan bahwa itu adalah persoalan HAM, gitu. Padahal kalau kita lihat, kan dia dua cabangnya itu, HAM berat itu sudah jelas, itu ada genocide, ada itu war crime, ada itu crimes against humanity. Yang kita gunakan itu crimes against humanity dalam perkara-perkara apakah itu Abepura, maupun yang Timor Timur, dan juga Tanjung Priok.

Nah, apakah memang pembelajaran tentang bahwa sebenarnya HAM itu hal-hal yang kecil saja juga dua HAM, pelanggaran HAM. Tidak sekadar dia widespread, tidak dia meluas, tidak juga dia ada ... ada common responsibility, pertanggungjawaban yang sangat ... tapi ketika kita bicara tentang HAM tuh mulai agak goyah, gitu. Bahwa ini masuk kategori mana? Apakah pembelajaran tentang modernisasi hukum yang baru? Karena ini tonggaknya betul KUHP yang baru ini, setelah sekian puluh tahun kita menunggu kapan ini lahir, jangan sampai kita terjebak juga pada persoalan seperti HAM berat, pelanggaran HAM berat Timor Timur, Tanjung Priok, maupun Abepura, yang sama sekali ... apa namanya ... seakan-akan menjadi hampa, gitu. Tidak berbekas sebagai sesuatu yang penting bagi pembaruan hukum berikutnya. Nah, bagaimana pandangan dari perspektif Bu Bivitri? Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

54. KETUA: SUHARTOYO [48:40]

Baik, sudah cukup. Itu pertanyaan untuk Para Ahli.

Saya mungkin menambahkan sedikit untuk Pak Fernando dan Bu Bivitri. Begini, memang MK kan juga harus hati-hati ketika ini ada norma yang pernah dinyatakan inkonstitusional, kemudian oleh pembentuk undang-undang ketika ada perubahan atau penggantian undang-undang kemudian masih dimunculkan lagi, bahkan kemudian dihidupkan kembali. Itu tidak terjadi hanya satu kali ini, Pak Zico, ya. Oleh karena itulah, Mahkamah, satu, pertimbangannya adalah kemudian membawa Permohonan itu di forum Sidang Pleno untuk mendengarkan pihak-pihak pembentuk undang-undang khususnya dan pihak lain yang relevan. Dan bahkan memang kalau dicermati, Zico dan teman-teman, itu ada norma yang pernah diputus oleh MK, dinyatakan inkonstitusional, kemudian diaktifkan atau dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang, dan pada akhirnya MK setuju dengan itu. Itu misalnya berkaitan dengan bagaimana ketika MK membatasi hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan hasil pemungutan suara di Indonesia Bagian Timur. Itu pernah MK. Tapi ternyata pembentuk undang-undang bisa kemudian mengargumenkan bahwa norma ini adalah ada jaminan konstitusi bahwa hak warga negara untuk mendapatkan informasi itu dijamin oleh konstitusi. Dan ternyata itu juga memang ada kaitannya, Bu Bivitri, dengan pemilih-pemilih di Indonesia bagian tengah dan barat ketika quick count itu sudah dimunculkan, secara psikologis mempengaruhi pilihan-pilihan itu. Nah, oleh karena itu, MK kemudian membenarkan itu. Sehingga norma itu kemudian tidak kemudian dinyatakan institusional oleh MK kedua kalinya, termasuk bagaimana notaris yang harus izin dewan kehormatan ketika akan memanggil ... itu juga pernah dinyatakan institusional, Pasal 66 atau berapa itu. Tapi kemudian oleh pembentuk undang-undang juga diaktifkan lagi.

Jadi memang MK juga ... memang sebagian besar itu kalau MK menemukan itu, ya, memang kemudian MK konsisten, ya. Tapi juga memang ada satu dua yang kemudian ... Zico seperti itu. Nah artinya bahwa ingin yang saya tegaskan bahwa MK memang harus hati-hati dan ini kan juga dalam perspektif Permohonan hari ini juga, ini terlepas, ya, terlepas bahwa ini juga apakah ada contempt of court dari diksi yang disampaikan oleh Zico tadi, terlepas dari itu, atukah sebenarnya MK ada beberapa hal yang ragu-ragu ketika membuat putusan dipertimbangan sebenarnya mengabaikan, tapi itu tidak diamarkan. Ini kan ... ini kan pengadilan konstitusional. Satu hal yang ini juga harus dipahami oleh publik bahwa MK itu memang harus hati-hati ketika itu memang tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma, tapi ada nuansa-nuansa yang kemudian membayangi bahwa ketika mempertimbangkan itu ada kaitan-kaitan dengan persoalan konstitusionalitas. Sehingga mau-tidak mau memang harus disentuh, gitu. Ini hal lain, untuk pengantar saja.

Nah, yang saya sampaikan, yang saya tanyakan Bu Bivitri, sebenarnya kalau soal penghinaan terhadap kepala negara, termasuk berkaitan dengan kesusilaan yang disampaikan Pak Arsul tadi. Ini kan

memang ada wilayah yang pernah dinyatakan bahwa ini seharusnya sudah norma Inkonstitusional, tapi sekarang muncul lagi dengan persyaratan adanya pengaduan misalnya. Nah sebenarnya pada perspektif pengaduan itu, Bu Bivitri, dari sudut pandang perlindungan HAM atau ... sebenarnya kan ada ... syarat pengaduan ini bisa juga dalam konteks menyeimbangkan perlindungan hak konstitusional, hak asasi, antara terlapor dengan pelapor atau pengadu dengan teradu.

Satu hal, mungkin ada semangat dari pembentuk undang-undang yang ingin menyeimbangkan itu. Karena ketika itu kemudian dilepas, itu bisa jadi ... ini menjadi kebebasan bagi penegak hukum untuk langsung bisa melakukan tindakan-tindakan, tanpa adanya pengaduan. Tapi di sisi lain, kalau kemudian disyaratkan ada pengaduan, ini juga ada kepentingan publik yang kemudian terlindungi. Misalnya dalam konteks perbuatan kesusilaan yang dulu, kalau orang sudah dewasa, sama-sama dewasa, kemudian melakukan perbuatan asusila, bisa jadi tidak bisa dituntut. Kalau hari ini KUHP-nya memunculkan itu, tapi dengan syarat pengaduan. Harus ada pengaduan oleh orang tua atau bisa dengan saudara atau anak. Ini yang juga di ruang sidang ini juga kami persoalkan, kok ini ragu-ragu sepertinya memberikan syarat pengaduannya sangat terbatas. Bagaimana kalau ini memang di ruang publik terjadi perbuatan-perbuatan asusila yang masif, sementara pihak-pihak yang ini mungkin orang tuanya sudah meninggal, atau tidak punya anak, atau tidak punya saudara-saudara, siapa kemudian yang bisa melakukan pengaduan itu kalau pengaduan itu terbatas.

Nah dalam konteks ini, apakah ... yang ingin saya tanyakan, Pak anu ... Ibu Bivitri, dan Pak Fernando ... khususnya Ibu Bivitri, apakah syarat pengaduan ataupun tidak adanya syarat pengaduan itu kemudian menghilangkan semangat ... untuk menghilangkan perlindungan hak konstitusional atukah hak asasi, baik itu masyarakat publik, maupun terlapor itu sendiri, atau teradu itu sendiri. Nah kami minta pandangan itu supaya kami juga nanti bisa mencermati ketika menilai norma 218, 219, dan seterusnya, 220 ini juga.

Silakan, Pak Fernando dulu mungkin bisa memberikan pandangan.

Oh ya, ini ada tambahan tadi, bisikan dari Prof. Saldi tadi lupa.

Kemudian konsekuensinya, Ibu Bivitri, kalau itu dihapus ... syarat-syarat itu, bahkan normanya itu sekalipun misalnya.

Silakan, Pak Fernando. Bisa menjawab yang ... kalau ada yang saling berkelindan, bisa simultan saja, Pak, supaya waktunya juga agak ringkas.

55. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [55:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan yang sering saya terima dari dulu sampai sekarang, mengapa harus dari Barat? Jawaban saya sederhana dimulai dengan

satu pernyataan karena hukum ditempatkan oleh kita sebagai ilmu sepanjang yang saya pelajari, jikalau kita melihatnya sebagai ilmu, hanya Barat yang berhasil mengonstruksikannya secara epistemologis, saya tidak pernah menemukan itu di luar. Bahkan Barat sebelum menjatuhkan menjadi sebuah ilmu, terutama setelah generasinya Gottfried Leibniz, pembicaraan mengenai hukum itu seperti di Timur, penuh dengan misalnya pantun-pantun, nasihat-nasihat, dan seterusnya. Jadi, saya bukan ... bukan karena memilih Barat atas preferensi pribadi saya, tetapi karena kemenangan Barat, boleh saya harus katakan demikian adalah mereka yang mengonstruksikannya itu secara epistemologis dan dia menjadi ilmu.

Dan yang menarik adalah ketika Barat mengonstruksikannya sebagai ilmu, mereka mendudukkannya bahwa hukum itu berkelindan dengan hak. Dan kalau kita bicara tentang problem-problem primer di dalam konstitusionalisme, itu intinya adalah hak. Jadi, mau tidak mau, saya harus kembali ke sana, dan oleh sebab itu uraian saya penuh dengan nama-nama Barat di situ.

Nah, tetapi, Yang Mulia, saya juga harus mendudukan dengan baik, Barat bukan sembarang Barat. Karena kalau kita bicara Barat, saya harus taat pada tradisi kontinental, terutama yang dirintis tadi oleh filosofis Jerman namanya Leibniz, diteruskan oleh para muridnya, terutama oleh Kant, ketika mereka memperkenalkan apa itu yang disebut sebagai *lehre*, ajaran, ilmu.

Nah, mereka ketika bicara tentang ajaran, ilmu, mereka itu justru membantah ... yang tadi ditanyakan oleh Saudara Zico karena ini mulai muncul kira-kira di abad 17, 18 bahwa negara itu bukan milik saya. Jadi, King Louis kalau kita perhatikan, dia hidup di tahun 1600-an, dan apa yang dikatakan oleh King Louis dari Perancis itu, itu semua sudah dirobohkan setelah bangkitnya humanisme di masa Renaisans, dan itu dibantah terutama oleh Immanuel Kant ketika hukum tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan, dan oleh Immanuel Kant hukum justru berprinsip pada kebebasan.

Saya tidak bilang Immanuel Kant itu satu-satunya yang menang dalam hal ini. Tidak. Karena kemudian di satu abad berikutnya, seorang pemikir hukum yang kita sangat familiar namanya Gustav Radbruch, malah seperti membantah, Hukum itu bukan bicara tentang kebebasan, kita bicara tentang kepastian.

Nah, oleh sebab itu, Yang Mulia, saya ingin menjawab, kenapa tidak melihat local wisdom? Mungkin yang lain bisa menjawab, Saudari Bivitri bisa menjawab. Tapi kalau saya menjawab, tanpa menggunakan ilmu, saya tidak bisa menjawab, Yang Mulia. Karena bagi saya, kalau saya pakai ilmu, berarti saya harus merujuk kepada hipotetik ... hypothetical thinking yang sudah didudukan oleh Barat dan itu diperkenalkan di sekolah-sekolah hukum semenjak Belanda masuk ke Indonesia. Itu yang (...)

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:22]

Izin.

57. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [59:23]

Ya, oke.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:22]

Ya. Anda Barat, padahal kan, bukan hanya Barat. Ada Al Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun, ada Al Ahkam As-Sulthaniyah-nya Imam Al Mawardi, ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid-nya Ibnu Rusyd, ya. Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa seyogianya semuanya kita pertimbangkan. Itulah saya anggap sebagai local wisdom. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa mayoritas yang ada di negara ini adalah juga membaca kitab-kitab itu tadi. Tidak hanya yang dari Barat itu tadi, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan.

Jadi yang ilmu itu bukan hanya dari Immanuel Kant dan yang lain-lain, tapi ada di Al-Muqaddimah, ada di Al-Ahkam Sultaniyah, ada di Bidayatul Mutrahid, ada di buku-bukunya Imam Al-Ghazali juga. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:00:25]

Ya, ada ... sudah cukup?

60. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:00:27]

Saya ... sudah cukup (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]

Ya, sudah. Tadi kan kalau dengan ilmu kan tidak bisa menjawab, berarti sudah cukup?

62. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:00:35]

Enggak, saya (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [01:00:36]

Masih mau respons? Silakan.

64. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:00:37]

Mau.

Saya soalnya merasa bahwa kalau di luar itu bukan ilmu, ya. Menurut saya begini, yang perlu digarisbawahi, ini ... ini fundamental thinking-nya. Saya tidak menganggap yang lain bukan pengetahuan, semua pengetahuan. Apa yang saya ketahui juga mengenai misalnya handphone ini juga pengetahuan, alat-alat ini.

Yang saya mau garisbawahi begini, Yang Mulia. Bahwa kalau kita bicara ilmu yang saya bicarakan ini, inti sarinya itu adalah hak. Sepanjang yang saya ingat, moga-moga saya tidak meleset, dulu waktu saya diajar oleh guru saya, namanya Romo Mudji Sutrisno, almarhum, dia mengingat ... memberikan satu kuliah filsafat timur. Dia bilang begini kurang lebih, "Kalau filsafat timur itu tidak individualis." Jadi artinya apa? Titik berangkatnya bukan dari hak. Nah, kalau kita mau menoleh yang lain, boleh. Berarti apa? Titik berangkatnya bukan dari hak. Nah, kenapa saya katakan saya berangkat dari barat? Karena saya tidak ingin menerima bahwa dignity adalah hak dari seorang presiden atau wakil presiden. Tidak. Kalau dignity itu adalah hak dari presiden dan wakil presiden, berarti republik ini dalam perspektifnya barat adalah properti dia.

Saya berkeberatan dengan hal itu, Yang Mulia. Republik ini bukan properti mereka berdua. Republik ini adalah milik kita bersama. Saya kasih contoh mengenai properti. Saya mau minum (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [01:02:25]

Sudah. Tadi kan sudah dijelaskan di Keterangan Ahlinya tadi.

66. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:02:27]

Enggak. Contoh begini. Saya mau minum ini, Yang Mulia. Boleh tidak saya minum? Boleh, bebas. Tapi propertinya lihat dulu, kalau di ruangan sebelah saya boleh minum, di sini saya tidak boleh minum. Ini kan bukan punya saya. Jadi memberikan hak bagi sebuah dignity bagi presiden itu sama dengan memberikan dia menjadikannya properti akan republik ini. Itu yang saya mau garis bawah.

Terus yang kedua, ini yang paling menarik menurut saya, karena hampir tidak pernah saya temukan. Apakah bisa kita menoleh kepada pernyataan seorang anggota fraksi dari partai yang kemudian usulnya juga tidak diterima dan mengikat? Saya mau izin, Yang Mulia. Saya mengajar pengantar ilmu hukum, selain filsafat hukum. Di pengantar ilmu hukum itu selalu saya tekankan dan sayangnya mahasiswa saya

selalu lupa. Kalau melihat hukum itu jangan formil terus, ada yang materiil. Jadi ada yang disebut oleh Van Appeldoorn sebagai faktor-faktor yang juga tidak boleh diabaikan. Dan faktor-faktor ini justru menurut saya jadi semacam sumber terjadinya hukum. Sayangnya, sayangnya, ya, apa yang disampaikan oleh anggota tersebut tidak diakomodasi, ya. Jadi kalau saya diminta seperti memberikan saran, saya kira apa yang dikatakan di dalam naskah tersebut itu adalah factor, itu adalah sebuah fakta. Fakta yang menginginkan bahwa presiden itu justru bisa diturunkan karena dia yang melakukan penghinaan, bukan rakyat. Sepanjang saya baca naskah itu, tidak ada yang mengatakan rakyat menghina. Tidak ada, Yang Mulia. Kalau ada, saya mungkin silap, ya, tapi sepanjang yang saya baca, tidak ada kata-kata, kalimat yang mengatakan rakyat menghina. Enggak ada itu. Tapi presiden menghina, ada. Nah, itu adalah sumber hukum yang secara materiil patut dipertimbangkan.

Itu dari saya, selebihnya mengenai yang lain, saya tidak ada. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:04:45]

Ya, baik. Terima kasih.
Silakan, Bu Bivitri.

68. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:04:47]

Baik, terima kasih.

Yang pertama pertanyaan dari Zico. Lebih menghina mana? Menurut saya memang lebih menghina kalau ada pengabaian dari pembuat undang-undang. Soalnya ini menarik sekali, Yang Mulia. Pas saya pulang dari sidang ini minggu lalu, dua minggu lalu ya, waktu saya mewakili CALS, itu ada diskusi efektivitas pelaksanaan putusan MK melalui penguatan model monitoring dan evaluasi dalam perspektif negara hukum, yang mengadakan Kemenko Kumham Imipas. Cuma di situ ada dari MK juga, Mas Fajar, dan juga banyak sekali para birokrat dan akademisi hukum, yang semuanya punya satu kekhawatiran yang sama. Kalau dari pihak pembentuk undang-undang, dalam hal ini yang datang waktu itu dari Badan Keahlian DPR dan juga dari Kemenko Kumham Imipas tentu saja, concern mereka sebenarnya lebih pada bagaimana memastikan supaya ... jadi sebenarnya semua sudah menyadari putusan MK itu betul-betul ditindaklanjuti. Nah, perspektif saya pada saat itu adalah kenyataannya kan tipenya banyak. Saya bilang ini enggak bisa dibuat seperti mesin, seperti AI karena kita harus baca pertimbangan hukum MK. Jadi, saya tidak setuju kalau dibuatkan mesinnya, kira-kira begitu. Karena ada saja misalnya pembentukan undang-undang yang diamanatkan, misalnya pembentukan pengadilan

tipikor, Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga pembentukan peraturan teknis tanpa perlu mengubah undang-undang, misalnya KTP penghayat, atau misalnya judicial order di dalam pertimbangan hukum. Jadi, tidak bisa dimesinkan.

Nah, tapi bagaimanapun singkat saja untuk bagian itu, memang ada, ada masalah besar dalam memanfaatkan putusan MK ini, apalagi dalam Prolegnas dikenal yang namanya kumulatif terbuka, daftar kumulatif terbuka. Jadi, di banyak kasus misalnya Undang-Undang Kementerian Negara yang membuat kementerian kita sekarang ada 49, bukan lagi 34, dan beberapa undang-undang lainnya, sebenarnya alasannya adalah undang-undang tersebut masuk mendadak ke Prolegnas karena dia daftar kumulatif terbuka, yang mana sebenarnya putusan Mahkamah tidak memerintahkan pasal tersebut. Nah, ini yang memprihatinkan dan saya kira ini bisa menjadi diskusi di lain kesempatan. Tapi tentu saja, saya setuju dengan Yang Mulia Hakim Ketua Suhartoyo bahwa bisa saja ada perubahan yang kemudian diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itulah kami ingin memberikan, saya ingin memberikan pandangan semaksimal mungkin untuk meyakinkan Yang Mulia agar tidak diakui yang ini karena sudah kejauhan argumentasinya.

Nah terhadap pertanyaan yang kedua, pasal-pasal yang diuji dihidupkan kembali sifat kolonial. Jadi satu amatan saya, sekali lagi saya ingin sekali riset, tapi belum sempat karena dua minggu lalu baru yang satu lagi diputuskan, jadi belum sempat. Majelis di pengadilan negeri itu memang kecenderungannya pakai kacamata pidana. Jadi, bahkan ada satu-dua anggota majelis, PN ya, ini, ininya ... apa ... konteksnya, Yang Mulia, itu yang semacam agak mengintimidasi, sebenarnya teman-teman ada yang mau lapor ke Komisi Yudisial, tapi saya bilang enggak perlu. Untuk memaksakan pendapatnya bahwa ini pidana, ini bukan HTN, Anda enggak usah kejauhan. Lho, saya bilang, saya juga mengajar social legal di S2 FH UI bahwa interdisipliner itu sekarang sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat wajar. Jadi, enggak bisa hanya kacamata hukum pidana digunakan untuk suatu konteks demokrasi.

Nah, itu yang saya lihat sehingga saya menduga bukan hanya di praktik di tingkat pengadilan negeri, tapi juga seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Arsul Sani tadi, pembentuk undang-undang juga punya perdebatan yang sama. Ini pidana atau HTN? Pidana atau HTN? Padahal memang sudah semakin longgar karena interdisipliner tadi ya, dengan social legal salah satunya.

Nah, tapi berangkat dari situ, saya juga ingin masuk kepada pertanyaan berikutnya soal politik hukum pidana yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani. Berangkat dari situ, sekali lagi, saya melihat bahwa kalau kita menyerahkannya pada pertimbangan hakim, saya setuju pada akhirnya semua hal yang kita bincangkan dalam peraturan perundang-undangan mana pun, kita akan serahkan implementasinya

pada pertimbangan hakim, tapi saya punya kekhawatiran, terus terang yang sangat mendalam karena dua hal. Pertama, secara prinsip dulu ya, dan ini pegangan kita. Yang kedua mungkin nanti bisa kita perdebatkan. Tapi secara prinsip, dalam pandangan saya memang pasal-pasal ini karakter kolonialnya sangat kuat. Dari tadi saya bicara karakter kolonial, saya sendiri dari waktu membuat paper tambahan ini memikirkan apakah kita bisa punya ukuran? Apa yang namanya karakter kolonial? Nah, menurut pendapat saya yang bisa digunakan secara konkret sebenarnya adalah hukum HAM, internasional. Salah satunya ICCPR, salah satu ... yang kemudian dikembangkan dalam pasal-pasal atau ... apa namanya ... perkembangan-perkembangan dari covenant ICCPR dan juga banyak covenant lainnya itu, itu satu ya, sehingga secara prinsip, kita bisa menggunakan perkembangan hukum HAM internasional itu untuk dilekatkan pada konteks Indonesia bahkan.

Nah, yang kedua, ini yang menurut saya bisa diperdebatkan, sih. Tapi saya punya kekhawatiran mendalam, Yang Mulia, ketika kita menyerahkan pada hakim karena tentu saja 3 Hakim Mahkamah juga dari Mahkamah Agung, saya paham betul kita bisa pro dan kontra, tapi saya punya pandangan di banyak pengadilan negeri, kualitas hakim itu tidak sama. Mohon maaf, tapi bahkan ada salah satu yang saya kaget sekali di kasus 703 anak muda ini yang waktu kami (CALS) ingin menyerahkan *amicus curiae*, hakimnya bertanya, "Amicus itu apa?"

Kita semua kaget karena kami tidak boleh mengajari hakim juga kan dalam ruang sidang, itu kan dalam ruang sidang seperti ini jadi ada *contemp of court*. Jadi, kami jelaskanlah *amicus curiae* adalah ... cuma waktu keluar, kami merasa, waduh, ngeri ya, ada Hakim PN yang bahkan tidak paham bahwa ada sahabat pengadilan dan sudah jamak dilakukan di PN-PN lainnya. Nah, ini sekadar menggambarkan bahwa ketika kita menyerahkan sepenuhnya pada kualitas hakim, mohon maaf sekali lagi, yang sangat besar disparitasnya, akhirnya kan kita bergantung pada sebuah ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya prinsip lainnya yang dibangun juga salah satunya oleh Gustav Radbruch itu, kita bangun supaya ada kepastian hukum tadi.

Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Jadi kalau pendekatannya tadi misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melihat ada hukum delik apa ... argumen dari terutama pemerintah soal delik politik, defamasi, dan kesusilaan yang biasanya kontekstual sekali? Nah, menurut saya tetap ada pagarnya, Yang Mulia. Pagarnya adalah hukum HAM tadi. Salah satunya yang saya kutip, cuma tadi saya skip karena waktunya habis adalah tentang enabling environment untuk kepentingan kebebasan berekspresi atau berpendapat yang juga memberikan ... memberikan semacam koridor ketika menggunakan, misalnya kalau kesusilaan saya kira lepas dari konteks perkara *a quo*, tapi untuk delik defamasi dan delik-delik penghinaan presiden dan seterusnya, pasal-pasal hukum HAM itu atau kovenan hukum HAM itu

bisa kita gunakan sebagai cara untuk atau sebagai alat ukur untuk menimbang-nimbang, apakah politik hukum pidana universal itu bisa kita lekatkan dalam konteks Indonesia. Nah, kalau misalnya pasal soal diplomatik itu, ya, Yang Mulia, kalau menurut saya begini, diskusinya berbeda dalam konteks penghinaan kepala negara lain, sebenarnya kita sudah masuk ke wilayah diplomasi, ke wilayah diplomatik, sehingga punya perbedaan konteks hukum HAM tadi untuk melihat pasalnya. Sehingga lagi ini akan menjawab pertanyaan barangkali dari Yang Mulia Daniel Yusmic, soal primus inter pares. Saya tidak ... bukan ahli bahasa latin, barangkali malah Bang Nando yang bisa menjelaskan, tapi pemahaman saya sebagai orang hukum tata negara, primus inter pares itu adalah yang ditinggikan diantara yang lain yang sebenarnya setara. Nah, dalam konteks hukum tata negara, saya melihat yang namanya lembaga kepresidenan, dan wakil presiden, dan lembaga negara lainnya adalah lembaga. Dalam pemahaman saya dalam hukum tata negara, yang namanya primus inter pares misalnya adalah ketika ada 580 orang yang dipilih secara sama dengan sistem yang sama, serupa semuanya, yang dipilih sebagai anggota DPR, tapi ada yang ditinggikan sedikit untuk memimpin sidang DPR. Namanya pimpinan sidang atau pimpinan DPR. Itu menurut saya adalah primus inter pares dalam konteks hukum tata negara. Karena itu dalam banyak parlemen lain mereka disebut speakers of the house. Bukan pimpinan seperti yang kita bayangkan. Kalau di sini kan kecenderungannya kita masyarakat feodalistik, Yang Mulia, ya, jadi benar-benar dihormatinya luar biasa, begitu. Sebenarnya kalau kita lihat praktik parlemen di negara lain, pimpinan sidang atau pimpinan DPR itu primus inter pares. Jadi mereka ditinggikan sedikit supaya bisa mengatur 580 orang lainnya atau 570 orang lainnya. Nah, ini yang kita agak salah kaprah. Sehingga menurut saya untuk jabatan-jabatan ketatanegaraan, mereka sesungguhnya adalah lembaga negara, bukan primus inter pares. Dalam konteks inilah, saya menolak pandangan beberapa ahli hukum pidana yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai primus inter pares tadi.

Kemudian dari Yang Mulia Ridwan Mansyur tadi, modernisasi hukum pidana. Saya setuju sekali. Dan ini sebenarnya yang sedikit tadi saya sampaikan, saya tidak mau curhat, Yang Mulia, tapi memang di beberapa persidangan yang saya harus berhadapan dengan hakim PN, kalau ... kalau biasanya saya memberikan hukum tata negara, tapi saya harus menyenggol hukum HAM. Biasanya ada ahli lainnya yang khusus soal HAM, kemudian nanti semiotika dan seterusnya karena banyak berkaitan dengan orasi, dengan segala macam flyer yang diperdebatkan. Tapi, waktu itu banyak hakim yang ... dan juga jaksa yang betul-betul tidak bisa menerima argumen saya tentang hak asasi manusia.

Dalam hal ini, saya setuju dengan Ahli Fernando Manulang, saya juga pernah menulis di kolom di Tempo yang judulnya adalah Hukum adalah Hak. Persis karena saya melihat perkembangan hukum, kemudian

selalu bisa kita lekatkan dalam konteks hak karena kita bahkan memahami recht dalam bahasa Belanda atau bahasa Jerman, tidak hanya hukum, tapi hak. Ius dalam bahasa Latin tidak hanya hukum, tapi juga hak. Dan unfortunately, kita memang mengadopsi gagasan negara hukum, rechtsstaat dari Belanda. Jadi, pandangannya memang ke situ, walaupun saya mengakui kalau kuliah ilmu negara, Yang Mulia Arsul Sani saya sering menekankan, jangan lupa ada peradaban Islam, ada peradaban Jepang, ada peradaban India, tapi memang yang kita pelajari hukum di Indonesia itu rechtsstaat dari Belanda.

Sehingga kembali kepada ... apa ... pertanyaan. Atau bukan pertanyaan sebenarnya. Ajakan diskusi dari Yang Mulia Ridwan Mansyur, menurut saya memang pandangan baru soal hukum HAM ini sangat sulit untuk diterima karena banyak sekali perkembangan hukum HAM ini lahirnya kan secara empirik. Jadi, ketika hakim, terutama di level pengadilan negeri, kurang memperkaya pandangan mereka tentang hal-hal yang berkembang di luar sana, akhirnya sulit sekali untuk menerima wide spread tadi, ya, dan komando dan seterusnya. Nah, sehingga persis ketika di ruang-ruang pengadilan kalau kita berargumen soal hukum HAM, tantangannya luar biasa besar karena mencampuradukkan antara pelanggaran HAM berat dengan hak asasi manusia biasa, yang letaknya memang dalam hukum pidana.

Nah, di sini yang menurut saya memang berat sekali, makanya saya waktu Bung Zico mengontak saya, meskipun waktunya mepet, tapi saya iyakan, Yang Mulia, karena saya sangat ter ... gelisah melihat HTN dan pidana ini seakan-akan dibenturkan. HTN-nya dipinggirkan begitu, padahal tidak bisa begitu karena kekuatan hukum pidana koersif sekali, sehingga akhirnya bisa menjadi harmful.

Nah kemudian, terakhir dari Yang Mulia Suhartoyo. Bagaimana kalau soal delik aduan tadi, ya? Kalau saya ingin ... dalam berbagai diskusi, selalu pertanyaannya adalah bukankah kalau diberikan tambahan pasal itu sebagai delik aduan dan juga penjelasan, jadinya lebih ... lebih soft atau lebih moderat. Saya biasanya memberikan pertanyaan balik, Yang Mulia. Kenapa tidak dihilangkan saja pasal itu agar karakter kolonialnya itu sama sekali hilang? Dan ketidakpastian hukum yang diciptakan dari perbedaan interpretasi di level pengadilan negeri, jadinya juga bisa kita hilangkan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah konsekuensinya apa? Dalam pandangan saya, memang ini ada beberapa pasal, ya, saya tadi mau memberi tambahan tabel sebenarnya karena ada yang mas ... ada yang pasal lama ... maksud saya KUHP lama, KUHP baru, gitu, memperbandingkan. Tapi khusus misalnya untuk pasal-pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, menurut saya, konsekuensinya tidak ada. Dan tidak ada kalau kita menggunakan kacamata hukum HAM tadi. Kalau kacamataanya adalah perasaan presiden dan wakil presiden, ya, ada, tapi izinkan saya menggunakan kacamata hukum HAM. Nah, yang harus dalam kacamata hukum HAM

itu, saya mau mengatakan sebaliknya. Betul bahwa Hakim pada akhirnya akan menjadi pemutus sesuai dengan Buku 1 KUHP baru kita. Tapi yang perlu dipertimbangkan dan ini konteks HTN adalah chilling effect, yang akhirnya di ... disebabkan oleh pasal-pasal semacam itu. Mungkin bagi kita-kita yang paham hukum, sekali ... sekali dua kali dipanggil oleh polisi, kita masih agak tenang, saya mungkin tinggal telepon Zico saja. Tapi bagi orang-orang, anak-anak muda, begitu didatangi orang berseragam, mungkin dalam ... dalam waktu ... apa ... penyidikan atau proses selanjutnya, anak itu akan dibebaskan mungkin, atau dianggap tidak ada perkaranya karena ini delik aduan dan seterusnya. Tapi chilling effect itu sangat-sangat terasa bagi orang-orang biasa. Dan chilling effect ini bukan bahasa orasi, tapi memang satu ... apa ... body of literature yang juga sudah dibangun oleh para akademisi. Jadi, saya menggunakan istilah ini untuk bilang bahwa ibaratnya itu mudarat sama manfaatnya tinggi lebih tinggi mana? Menurut saya, lebih tinggi mudaratnya dalam hal hukum tata negara. Sehingga, kalau saya melihat apabila dihapuskan, maka sebenarnya dengan kaca mata hukum HAM, sekali lagi, menurut saya, tidak ada permasalahan apabila norma ini dihapuskan.

Demikian, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]

Baik.
Silakan, Yang Mulia Pak Wakil!

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:47]

Eggak bertanya ini, Pak Ketua, tapi ini ... apa ... soal primus inter pares tadi, Bu Bivitri.

71. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:22:53]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:54]

Konsep itu enggak bisa digunakan dalam hubungan ... apa ... di sistem presidensial karena presidennya itu dan wakil presiden memang dipilih berbeda dibandingkan para menternya. Konsep primus inter pares itu hanya bisa digunakan dalam relasi menteri dengan perdana menteri dalam sistem parlementar. Karena ini orang-orang, perdana menteri, dan menteri itu kan dipilih melalui pemilihan umum dengan cara yang sama. Nah, itu ada dampaknya juga enggak, terhadap perumusan norma

pidana kalau diletakkan dalam konsep tadi? Karena ini kan bersistem presidensial ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:23:33]

Ada yang mau direspons, Bu Bivitri?

74. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:23:34]

Ya, betul, saya setuju. Karena itulah, maka argumen primus inter pares jadinya tidak bisa dilekatkan pada ... apa ... menjadi alasan untuk lahirnya pasal penghinaan presiden ini. Nah, jadi kalau saya akan melihatnya, sekali lagi, konteks bahwa presiden dan wakil presiden adalah lembaga negara. Sehingga, argumennya kalau memang mau dibangun konstruksi argumennya harusnya masuk ke argumen lembaga negara. Nah, dalam konteks lembaga negara itulah, kemudian kita akan masuk ke aspek hukum tata negara bahwa lembaga negara tidak bisa punya perasaan untuk dihina. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:24:16]

Baik.

76. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:24:17]

Izin, Yang Mulia, karena saya lupa dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel tentang primus inter pares.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:24:27]

Ya.

78. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:24:27]

Izin, saya mau menambahkan.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:24:28]

Silakan, singkat saja, Pak.

80. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG [01:24:29]

Ya, baik. Begini, kalau saya tahu secara historis, frasa ini muncul ketika Santo Petrus dipanggil oleh teman-temannya sebagai primus inter pares. Tetapi kalau kita mau memahami primus itu artinya apa, the first and the next. Jadi artinya apa? Dia tidak terakhir. Maka itu ketika Santo Petrus dikatakan dia sebagai primus, dia juga ditegaskan, "Kamu bukan suprimus." Kenapa? Suprimus artinya apa? "Kamu yang pertama dan terakhir."

Nah jadi, saya setuju dengan pandangan Yang Mulia Hakim Saldi Isra bahwa presiden bukan yang pertama dan terakhir. Dia akan digantikan berikutnya. Terima kasih.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:25:13]

Baik, terima kasih.

Jadi memang tadi ada yang sedikit apa tadi? Menyinggung soal kami bertiga dari Hakim Mahkamah Agung itu, Bu Bivitri. Itu memang kami, ya. Kalau saya ini sudah 25 tahun baru ke MK. Mungkin Yang Mulia Pak Ridwan, Pak Lilik 30 tahunan itu. Nah, memang ada karakter yang terbangun. Di sana memang menerapkan norma. Kalau melakukan tafsir-tafsir, bisa jadi nanti dibatalkan, atau disalahkan Mahkamah Agung, atau pengadilan lebih tinggi. Ketika norma itu sudah klar, jelas, sanksinya juga sudah jelas, kemudian di-breakdown dengan unsur-unsur sudah mencukupi, ya, tidak boleh tidak harus, tidak boleh ada diskresi maupun tafsir lain, selain apa yang ada di bunyi norma itu. Itu yang kemudian karakter kami terbangun seperti itu.

Nah, oleh karena itu, kalau di MK elaborasi dengan HTN itu memang kemudian baru bermain. Jadi mohon dimaklumilah kalau di ... itu karena memang dilema, Bu Bivitri. Kalau mau berani tafsir, nanti disalahkan pengadilan yang lebih tinggi. Ini apa-apaan nih hakim PN ini berani menafsirkan norma yang sudah jelas, misalnya kan. Bagaimana hakikat perlindungan HAM-nya, kemudian di ... apa ... elaborasi misalnya. Ada satu/dua hakim yang berani seperti itu. Tapi konsekuensinya bisa jadi tidak diamini oleh peradaan tingkat di atasnya. Jadi memang karakter itu terbangun seperti itu.

Baik, terima kasih untuk Keterangan Ahlinya, Bu Bivitri dan Pak Fernando. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami dalam memutus Permohonan ini.

Kemudian dari Pemerintah akan menghadirkan ahli?

82. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:27:02]

Ada, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:27:03]

Berapa orang?

84. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:27:04]

Dua orang ahli, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:27:05]

Dua orang, ya.
Dari DPR, Ibu?

86. DPR: PUTRI ADE [01:27:08]

Izin dari kami masih koordinasi internal, Yang Mulia. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:27:11]

Baik, nanti ditunggu, ya, setelah giliran dari Presiden.

88. DPR: PUTRI ADE [01:27:13]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:27:14]

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali hari Selasa, 9 Juni 2026, pukul 10.30 WIB.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:27:26]

Boleh izin sebentar, Yang Mulia?

91. KETUA: SUHARTOYO [01:27:27]

Oh, ya, masih Pemohon? Mau (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275,280,282/PUU-XXIII/2025 DAN 26,27,29/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:27:28]

Enggak, enggak, bukan. Saya cuma mau menyampaikan. Karena ada beberapa wartawan nanya, "Pak Zico itu kan waktu Kementerian Hukum menyampaikan ada hakim yang terlibat dalam membentuk KUHP baru ini, apa tidak minta hak inkar atau laporan ke MKMK?" Kami cuma mau menyampaikan bahwa kami percaya pada semua Hakim di sini, karena itu tidak perlu pakai hak inkar, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:27:49]

Baik. Hak inkar tanpa diminta juga Hakim kami tahu diawasi oleh Dewan Etik, MKMK, ya. Sehingga tanpa para pihak kemudian secara proaktif mempersoalkan, juga kami bisa diingatkan juga oleh MKMK dan secara internal di Forum RPH juga kami saling mengingatkan. Jadi, karena kalau tidak pernah kami ditegur oleh MKMK bahwa kami melakukan pengabaian, pembiaran. Ada sanksinya juga waktu itu Pak Zico, Anda kan tahu. Itulah. Terima kasih.

Oke, dua hari kerja paling lambat keterangannya sudah disampaikan termasuk CV untuk ahlinya, ya, Pak, ya. Kalau dari kampus harus ada izin dari Mahkamah ... dari kampus atau universitas, atau sejenisnya.

Terima kasih untuk semuanya atas sidang hari ini dan terima kasih sekali lagi untuk Para Ahli, Bu Bivitri dan Pak Fernando.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 18 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

